


# TEKNIK PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

(STUDI KASUS UKM BAGIAN PRODUKSI)



Vidya Ikawati, S.Si,. MT.  
Tri Amalia Sukarno,.SE,.MM.



## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB 1 SMALL DYNAMIC ENTERPRISE (SDE) .....</b>	<b>1</b>
1.1. Pengertian Small Dynamic Enterprise (SDE).....	1
1.2. Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM).....	2
1.2.1. Klasifikasi Usaha Kecil Menengah (UKM) .....	4
1.2.2. Fungsi dan Peran UKM .....	5
1.2.3. Kriteria UMKM.....	6
<b>BAB 2 KONSEP DASAR SISTEM ERP .....</b>	<b>9</b>
2.1. Definisi Sistem ERP .....	9
2.2. Komponen Sistem ERP .....	10
2.3. Konsep Dasar Sistem Manufaktur .....	11
2.3.1. Definisi Sistem Informasi Manufaktur .....	11
2.3.2. Model Sistem Informasi Manufaktur .....	12
2.4. Konsep Dasar Sistem Produksi .....	13
2.4.1. Definisi Sistem Produksi .....	13
2.4.2. Fungsi Produksi .....	13
<b>BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT ERP .....</b>	<b>15</b>
3.1. Tujuan Pembuatan ERP .....	15
3.2. Manfaat Dari Sistem ERP .....	15
<b>BAB 4 ANALISIS SISTEM .....</b>	<b>19</b>
4.1. Tahapan Analisis Sistem.....	19
4.1.1. Mendefinisikan Kebutuhan Sistem.....	19



4.1.2. Mendefinisikan Kriteria Sistem .....	19
4.1.3. Menganalisis Sistem Berjalan.....	20
4.1.4. Analisis Proses Bisnis .....	22
4.2. Tahapan Pemodelan Basis Data .....	24
4.2.1. Membuat Aturan Dari Setiap Entitas .....	24
4.2.2. Mendetailkan Fungsi-Fungsi .....	25
4.2.3. Mendefinisikan Atribut Dalam Setiap Entitas .....	26
4.2.4. Relasi Antar Entitas .....	27
4.3. Tahapan Pemodelan Sistem .....	31
4.3.1. Use Case .....	31
4.3.2. Deployment Diagram.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>55</b>





## Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Jl. Perjuangan No 17 By Pass Cirebon Telp.(0231) 481945 Faks (0231) 485345  
e-mail : lppm@untagcirebon.ac.id

### **SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN** **Nomor: 024/LPPM-UNTAG/VI/2019**

Pada hari ini, Senin, 24 Juni 2019, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**1. Ria Adriyani, S. IP., M. Si.**

selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**2. Vidya Ikawati, S.Si., M.T.**

selaku Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;  
menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

#### **Pasal 1** **Judul Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: **ANALISIS DAN DESAIN ERP PADA SMALL DYNAMIC ENTERPRISE KABUPATEN CIREBON**

#### **Pasal 2** **Waktu dan Biaya Penelitian**

- (1) Waktu penelitian adalah sesuai ketentuan di Simlitabmas tahun pelaksanaan 2019.
- (2) Biayapelaksanaan penelitian ini dibiayai oleh **DRPM Direktorat Pendidikan Tinggi** tahun anggaran 2019 dengan nilai kontrak sebesar **Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)**
- (3)

#### **Pasal 3** **Personalia Penelitian**

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Peneliti Utama : Vidya Ikawati S.Si., M.T
- 2) Anggota Peneliti : Tri Amalia Sukarno, S.E., M.M

#### **Pasal 4** **Cara Pembayaran**

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, sebagai berikut.

- (1) Tahap I sebesar 80 % dari nilai kontrak yang diterimakan dari Biro Keuangan, paling cepat dua minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui LPPM
- (2) Tahap II sebesar 20% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan penelitian dengan alokasi pemanfaatan antara lain untuk:
  - a. Penyelenggaraan Monev Laporan Kemajuan dan laporan akhir.
  - b. Penggandaan laporan akhir penelitian sebanyak 4 (empat) eksemplar.
  - c. Penyelesaian Laporan Akhir penelitian secara *online* di Simlitabmas
  - d. Kegiatan penunjang penelitian bagi dosen/pengusul penelitian.
  - e. Kegiatan lain yang disepakati.



**Pasal 5**  
**Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG atau SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas atau DIKTI

**Pasal 6**  
**Pembimbing/Konsultan Penelitian Pemula**

- (1) Setiap Peneliti Pemula harus menunjuk seorang Pembimbing/Konsultan yang bertugas membimbing pelaksanaan penelitiannya.
- (2) Peneliti Pemula diharuskan berkonsultasi dengan pembimbingnya berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan serta laporan hasil penelitiannya.
- (3) Honorarium Pembimbing/Konsultan diluar nilai kontrak penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**Monitoring Penelitian**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
  - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
  - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
  - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-3 setelah Kontrak Penelitian ditandatangani.
- (4) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengikuti kegiatan monitoring evaluasi (monev) sesuai ketentuan yang disepakati dibantu PIHAK PERTAMA atau pihak lain (penyelenggara eksternal)

**Pasal 8**  
**Seminar Hasil Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat **30 Desember 2019** sebanyak 4 (empat) eksemplar.
- (2) Penyelenggaraan monitoring evaluasi (monev) dan Seminar Hasil menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dibantu PIHAK PERTAMA
- (3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

**Pasal 9**  
**Laporan Akhir Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat dua pekan setelah seminar hasil penelitian seperti tersebut pada pasal 8.
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
  - (a) Laporan akhir wajib di *upload* melalui SIMLITABMAS
  - (b) *Hardcopy* Laporan Akhir penelitian terdiri dari:
    - (I) Laporan Hasil Penelitian,
    - (II) Naskah Publikasi, dan
    - (III) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan).